



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4/KMK.06/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/KMK.06/2012  
TENTANG PENERAPAN PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat mulai Tahun 2013 dilakukan berdasarkan basis akrual;
- b. bahwa dalam perkembangannya penerapan penyusutan berbasis akrual belum dapat dilaksanakan secara utuh pada tahun 2013, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 Tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2011 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/KMK.06/2012 TENTANG PENERAPAN PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Diktum KESATU diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA : Penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Ketentuan dalam Diktum KEDUA huruf c diubah, sehingga Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Pelaksanaan penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap pada Satuan Kerja dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang telah mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan, dilaksanakan sejak Tahun 2011.
- b. Guna kelancaran penerapan penyusutan, pada Tahun 2012 dilakukan:
  1. pengembangan sistem aplikasi;
  2. sosialisasi peraturan, standar prosedur operasional, dan sistem aplikasi kepada seluruh entitas Pemerintah Pusat;
  3. pelaksanaan *piloting project* pada beberapa entitas Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai Tahun 2013 dengan menggunakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual (*Cash Towards Accrual*) sebelum adanya pemberlakuan kebijakan akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Ketua/Kepala/Pimpinan Lembaga;
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Ketua/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN I U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001

